

Informasi  
Informasi

Standarisasi Kompetensi

Standarisasi Kompetensi

Personil dan Lembaga Jasa

Personil dan Lembaga Jasa

Bidang Lingkungan

Bidang Lingkungan



**KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP**

Deputi Bidang Pembinaan Sarana Teknis dan Peningkatan Kapasitas  
Asisten Deputi Urusan Standarisasi, Teknologi dan Produksi Bersih

## Apakah yang dimaksud dengan Personil Lingkungan?

Orang atau kelompok orang yang melakukan tugas atau pekerjaan tertentu dalam pengelolaan lingkungan

## Apakah yang dimaksud dengan Standar Kompetensi Personil?

Suatu ukuran atau kriteria yang berisi rumusan mengenai kemampuan personil yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan dan didukung sikap serta penerapannya di tempat kerja yang mengacu pada unjuk kerja yang dipersyaratkan



## Apakah Lembaga Jasa Lingkungan?

Institusi yang melakukan kegiatan pelayanan jasa yang meliputi teknik dan/atau manajemen mulai dari perencanaan dan/atau penyediaan peralatan/bahan dan/atau SDM dan/atau sarana dan prasarana, pengolahan sampai pemulihan yang ditujukan untuk menjaga/meningkatkan kualitas lingkungan

## Apakah yang dimaksud dengan Standar Kompetensi Lembaga Jasa?

Suatu ukuran atau kriteria yang berisi rumusan mengenai kemampuan lembaga jasa yang dilandasi oleh sistem mutu, kompetensi personil dan sarana pendukung, serta penerapannya



## Manfaat Standarisasi Kompetensi Bidang Lingkungan

### Bagi pengguna jasa/konsumen :

Kepastian mutu dan kepastian hukum serta akuntabilitas jasa yang digunakan oleh konsumen

### Bagi Penyedia Jasa Lingkungan:

Mendapatkan nilai tambah dalam meningkatkan produktifitas dan daya saing

### Bagi Pemerintah sebagai Regulator :

Personil dan Lembaga Jasa Lingkungan yang kompeten dan handal merupakan perangkat penerapan peraturan lingkungan yang efektif dan efisien

Menjamin kompetensi profesi secara sehat

Memfasilitasi perdagangan jasa, khususnya dalam permintaan dan penawaran jasa lingkungan





## Sasaran Standarisasi Kompetensi Bidang Lingkungan?

Tersedianya fasilitas dan sarana untuk pelaksanaan proses sertifikasi/registrasi/akreditasi kompetensi personil dan lembaga jasa dalam rangka meningkatkan kualitas SDM bidang lingkungan

### Prinsip Pengembangan Standarisasi Kompetensi Lingkungan

**Ketersediaan** dan **aksesibilitas** standar dan sarana penerapannya  
**Kehandalan** dan **akuntabilitas** sistem dan pelaksanaannya  
**Nilai tambah** bagi para pelaku serta **keberlanjutan** sistem standarisasi

### Apa yang menjadi pendorong kebutuhan Standarisasi Kompetensi Personil dan Lembaga Jasa Bidang Lingkungan?

- Peningkatan penerapan peraturan perundang-undangan Pengelolaan Lingkungan Hidup, termasuk perjanjian Internasional bidang Lingkungan Hidup, antara lain: Montreal Protocol, Kyoto Protocol, Basel Convention Rotterdam Convention, dll
- Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan oleh industri
- Peningkatan profesionalisme penyedia jasa lingkungan
- Perkembangan agenda liberalisasi perdagangan jasa lingkungan



### Beberapa prioritas pengembangan Standar Kompetensi Personil dan Lembaga Jasa bidang Lingkungan:

- Penyusun dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
- Teknisi Pengambil Sampel dan Analisis lab lingkungan
- Teknisi Refrigerasi dalam upaya Perlindungan Lapisan Ozon
- Manajer Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL)
- Auditor Lingkungan
- Lembaga Penyedia Jasa Pelatihan Bidang Lingkungan






## Siapa saja yang dapat sebagai pemrakarsa mengajukan Standar Kompetensi?

- Pengguna jasa
  - Asosiasi
- Masyarakat profesi
  - Pemerintah

## Siapa saja yang terlibat dalam penyusunan / perumusan Standar Kompetensi Bidang Lingkungan Hidup

- Departemen Teknis terkait
- Masyarakat Profesi
- Lembaga Pelatihan dan/atau Perguruan Tinggi
- Pakar
- Asosiasi/ Industri

## Kerangka Pokok Pikiran Kebijakan dan Program Standarisasi Kompetensi Personil dan Lembaga Jasa Lingkungan



## **Apakah yang dimaksud dengan Personil Lingkungan?**

Orang atau kelompok orang yang melakukan tugas atau pekerjaan tertentu dalam pengelolaan lingkungan

## **Apakah yang dimaksud dengan Standar Kompetensi Personil?**

Suatu ukuran atau kriteria yang berisi rumusan mengenai kemampuan personil yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan dan didukung sikap serta penerapannya di tempat kerja yang mengacu pada unjuk kerja yang dipersyaratkan



## **Apakah Lembaga Jasa Lingkungan?**

Institusi yang melakukan kegiatan pelayanan jasa yang meliputi teknik dan/atau manajemen mulai dari perencanaan dan/atau penyediaan peralatan/bahan dan/atau SDM dan/atau sarana dan prasarana, pengolahan sampai pemulihan yang ditujukan untuk menjaga/meningkatkan kualitas lingkungan

## **Apakah yang dimaksud dengan Standar Kompetensi Lembaga Jasa?**

Suatu ukuran atau kriteria yang berisi rumusan mengenai kemampuan lembaga jasa yang dilandasi oleh sistem mutu, kompetensi personil dan sarana pendukung, serta penerapannya



## **Manfaat Standarisasi Kompetensi Bidang Lingkungan**

### **Bagi pengguna jasa/konsumen :**

Kepastian mutu dan kepastian hukum serta akuntabilitas jasa yang digunakan oleh konsumen

### **Bagi Penyedia Jasa Lingkungan:**

Mendapatkan nilai tambah dalam meningkatkan produktifitas dan daya saing

### **Bagi Pemerintah sebagai Regulator :**


Personil dan Lembaga Jasa Lingkungan yang kompeten dan handal merupakan perangkat penerapan peraturan lingkungan yang efektif dan efisien

Menjamin kompetensi profesi secara sehat

Memfasilitasi perdagangan jasa, khususnya dalam permintaan dan penawaran jasa lingkungan



# Bagaimana prosedur / tahapan yang harus dilalui dalam penyusunan standar kompetensi bidang lingkungan





**KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP**

Deputi Bidang Pembinaan Sarana Teknis dan Peningkatan Kapasitas  
Asisten Deputi Urusan Standarisasi, Teknologi dan Produksi Bersih  
Gd. A Lt. 6 Jl. D.I Panjaitan Kav. 24 Kebon Nanas  
Jakarta Timur 13410

Website: <http://www.menlh.go.id>

Email: [kompetensi\\_lingkungan@yahoo.co.id](mailto:kompetensi_lingkungan@yahoo.co.id)

Telp.Fax: (021) 85906167/ 8584638